



## BAB 1

### PENDAHULUAN

Pada bab satu penjelasan akan berupa latar belakang pemilihan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi penyusunan skripsi ini yang berjudul, Peran Komnas Perempuan dalam Advokasi Regulasi Layak bagi Buruh Migran Perempuan Indonesia 1999-2022.

#### 1.1 Latar Belakang

Piagam PBB yang disahkan pada 26 Juni 1945 menyatakan dengan jelas bahwa baik perempuan ataupun laki-laki berhak untuk memperoleh kesetaraan. Pada awalnya majelis umum PBB menerima sebuah Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Deklarasi ini secara tegas berfokus pada terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk kemajuan dari keberadaan Piagam PBB, yang mencatat bahwa meskipun ada Piagam PBB, DUHAM, dan Kovenan-Kovenan Internasional baru, masih tetap banyak kasus diskriminasi terhadap perempuan (Billah, 2020, hlm. 3). Sejak tahun 1979 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjadikan permasalahan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender sebagai salah satu dari fokus kerjanya. Untuk menghadapi berbagai tindak diskriminasi dan berbagai permasalahan yang berakar dari kesenjangan gender, PBB mengambil langkah yang tegas dengan mengadopsi sebuah konvensi yang dikenal secara luas sebagai *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1984. Pertiwi dkk. (2021) menyatakan bahwa tujuan disepakatinya CEDAW ialah untuk melindungi serta mengenalkan pada dunia internasional mengenai hak-hak perempuan, yang akhirnya disikapi oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB, dimana komisi ini merupakan dewan pertimbangan serta penyusun kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan posisi perempuan

CEDAW memiliki peran penting untuk mencapai tujuan masyarakat dunia yang lebih setara, mengingat CEDAW dianggap sebagai sebuah landasan hukum di tingkat internasional yang berfokus pada perjuangan hak-hak perempuan serta mengubah paradigma sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan

berkesetaraan gender. Ratifikasi CEDAW menjadi puncak dari usaha internasional dalam dekade perempuan yang diperuntukan untuk melindungi serta mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia (Qodarsasi, 2014, hlm. 171). Melalui proses ratifikasi yang dilakukan oleh berbagai negara yang salah satunya ialah Indonesia, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) memberikan kewajiban bagi negara-negara peratifikasi yang salah satunya ialah Indonesia untuk mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Negara-negara peratifikasi dianggap sepakat dengan kewajiban yang telah ditentukan yaitu mengambil berbagai langkah cepat dan tepat untuk menerapkan kebijakan yang dapat melindungi dan menghapuskan segala tindak diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia sendiri di tahun yang sama konvensi ini dikeluarkan, telah meratifikasinya lewat Undang-undang Nomor 7 tahun 1984.

Di Indonesia Komnas Perempuan merupakan salah satu lembaga yang cukup pro aktif terhadap isu-isu perempuan di Indonesia, lembaga ini bukan merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan konvensi tersebut namun dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Komnas Perempuan menggunakan kerangka CEDAW sebagai salah satu acuan, serta juga sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan hingga berkontribusi pula sebagai rujukan dalam merumuskan program dan advokasi mereka terhadap kebijakan pemerintah (Komnas Perempuan, 2017). Berdasarkan Pepres No. 65 tahun 2005 terdapat lima tugas Komnas Perempuan. Pertama, menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, kedua melakukan penelitian dan pengkajian, ketiga memantau serta mencari fakta dan mendokumentasikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, keempat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga negara dan organisasi-organisasi masyarakat, dan kelima melakukan pengembangan kerja sama di tingkat nasional dan internasional (Komnas Perempuan, 2020).

Terciptanya Komnas Perempuan berawal dari tragedi Mei 1999. Peristiwa ini menjadi titik bangkitnya kerja sama berbagai organisasi serta aktivis perempuan dan kemanusiaan untuk mengambil langkah dalam melindungi perempuan Indonesia dari kekerasan. Komnas Perempuan merupakan hasil dari pengorbanan

berbagai perempuan dengan latar belakang yang beragam, yang walaupun keberagaman tersebut membedakan mereka namun mereka memiliki satu kesamaan yaitu menginginkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh perempuan Indonesia (Anggraeni, 2014, hlm. xv). Perempuan-perempuan tersebut mendesak untuk bertemu dengan presiden BJ Habibie sebagai tanggapan terhadap pemerkosaan massal terhadap perempuan Etnis Tionghoa di kota-kota besar di Indonesia. Kekerasan struktural dengan unsur opresi berlapis dapat dilihat pada kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta, mereka menjadi korban kekerasan atas identitas rasnya dan kekerasan berbasis gender atas kekerasan seksual yang dialaminya (Hikmawati, 2017, hlm. 340).

Pertemuan dengan presiden BJ. Habibie tersebut dipimpin oleh Saparinah Sadli. Saparinah Sadli sendiri merupakan pemimpin dalam rombongan yang mendesak bertemu dengan presiden BJ. Habibie pada 15 Juli 1998 serta juga menjadi ketua pertama Komnas Perempuan yang menjabat dari tahun 1998 hingga 2004. Pada saat itu Saparinah Sadli merupakan ketua serta penggagas dari Program Studi Kajian Wanita atau Kajian Gender, Universitas Indonesia. Selain menjadi dosen pada prodi tersebut, Saparinah Sadli juga menyandang ketua program studi selama sepuluh tahun yaitu dari tahun 1999-2000 (Redaksi Jurnal Perempuan, 2016). Oleh sebab itu, tidak heran bila Saparinah Sadli dikenal atas peran dan dedikasinya pada isu kesetaraan gender.

Diplomasi yang dilakukan bersama presiden BJ. Habibie pada 15 Juli 1998 tersebut berhasil membentuk sebuah lembaga hak asasi manusia yang secara khusus berfokus kepada isu perempuan. Masyarakat luas kini mengenal lembaga tersebut sebagai Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, atau biasa disingkat sebagai Komnas Perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada 15 Oktober 1998 lewat Keputusan Presiden No 181/ 1998, setelah Presiden turun tangan langsung mengurai kesulitan birokratisnya (Anggraeni, 2014, hlm. 134). Keputusan tersebut merupakan sebuah langkah penting bagi Indonesia sekaligus bentuk dari tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan perempuan serta bentuk tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang dialami perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998. Untuk memperkuat keberadaan

dan peran Komnas Perempuan, dikeluarkan pula Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 tahun 2005.

Menonjolnya isu kekerasan terhadap perempuan belakangan ini bukan hanya karena beratnya kasus yang terjadi namun juga intensitas kasusnya yang makin mengkhawatirkan. Hal ini sesuai dengan laporan yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan lewat CATAHU (Catatan Tahunan) yang mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk dan ditangani sepanjang tahun 2019, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah ini meningkat 6% di mana pada tahun 2018 Komnas Perempuan mencatat sebanyak 406.178 kasus (Komnas Perempuan, 2019). Menurut Depkes RI (dalam Harnoko, 2010, hlm. 183) Kekerasan terhadap perempuan merupakan aktivitas yang berakibat pada kerugian atau penderitaan perempuan baik secara fisik, psikologis, atau seksual, adanya ancaman tertentu, pemaksaan hingga perampasan kebebasan yang terjadi baik di lingkungan rumah tangga ataupun masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak secara langsung ataupun akan segera terjadi khususnya terhadap kesehatan perempuan.

Menurut Suryakusuma (dalam Sutrisminah, 2023, hlm. 23) dampak psikologis kekerasan terhadap banyak perempuan cenderung lebih parah ketimbang dampak fisiknya. Perasaan takut, kecemasan, letih, kelainan *stress post traumatic*, bahkan gangguan makan dan tidur dapat menjadi reaksi jangka panjang dari tindak kekerasan. Kasus kekerasan terhadap perempuan kerap menjadi kasus yang tidak mudah diungkap, ada beberapa alasan yang melatar belakangi hal ini beberapa penyebabnya dimulai karena lembaga-lembaga yang bersangkutan belum dapat bekerja secara optimal, hingga sosialisasi yang membahas mengenai kekerasan belum dapat terealisasikan secara maksimal dan menyeluruh agar urgensinya dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga sering kali korban sulit mendapatkan tanggapan efektif atas kekerasan yang dialaminya.

Komnas Perempuan banyak memfokuskan program kerja di masa awal berdirinya pada dua hal, pertama ialah perempuan di daerah konflik serta yang kedua ialah perempuan buruh migran. Komnas Perempuan memfokuskan program di masa awal berdirinya pada perempuan daerah konflik sebab komisi ini lahir dari konflik Mei 1998 yang menjadikan perempuan etnis Tionghoa sebagai korbannya,

maka atas alasan historis itu Komnas Perempuan banyak memfokuskan program kerjanya pada perempuan di daerah konflik. Sedangkan yang memantik untuk diteliti ialah di antara beragamnya permasalahan kekerasan perempuan mengapa Komnas Perempuan memilih persoalan buruh migran sebagai satu di antara dua fokus utama program kerja di masa awal berdirinya? Buruh migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah mengambil pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Widodo & Belgadoputra, 2019, hlm. 110).

Dalam sejarah migrasi perburuhan, masa sebelum kemerdekaan Indonesia merupakan periode yang awal dimulainya perubahan signifikan pada sektor migrasi perburuhan. Pemerintah Hindia Belanda memegang peranan penting dalam mengorganisir dan mengirimkan buruh ke negara Suriname di Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda pada saat itu. Sejak tahun 1890, pemerintah Belanda telah memulai pengiriman besar-besaran tenaga kerja kontrak dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa, Madura, Sunda, dan Batak, untuk bekerja di perkebunan di Suriname. Perekrutan orang Jawa ini menjadi alternatif, gerakan perekrutan orang Jawa semakin kuat untuk dilakukan pada tahun 1880an sebab perubahan iklim politik yang terjadi di India (Priyambodo, 2023). Kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan utama menggantikan peran yang sebelumnya dijalankan oleh budak-budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada tanggal 1 Juli 1863, sebagai langkah pelaksanaan kebijakan penghapusan perbudakan.

Pembebasan budak tersebut, meskipun merupakan tindakan yang positif, berdampak pada terlantarnya perkebunan di Suriname, yang sebelumnya bergantung pada tenaga kerja budak. Hal ini menyebabkan perekonomian Suriname mengalami penurunan drastis. Pemilihan buruh Indonesia, terutama dari Pulau Jawa, sebagai sumber daya manusia untuk digunakan di Suriname, didasarkan pada situasi ekonomi yang sulit di Pulau Jawa, yang dipengaruhi oleh peristiwa seperti letusan Gunung Merapi dan padatnya penduduk di daerah tersebut. Proses pengiriman buruh ke Suriname berlangsung dari tahun 1890 hingga 1939. Kelompok buruh migran Indonesia pertama kali direkrut oleh *De Nederlandsche Handel Maatschappij* yang terdiri dari 94 buruh, para buruh ini tiba di Suriname

pada tanggal 9 Agustus 1890 dengan tujuan untuk diperkerjakan di perkebunan tebu dan perusahaan gula *Marrienburg* (Darmoko, 2016, hlm. 3).

Sejarah migrasi perburuhan di Indonesia berlanjut hingga setelah kemerdekaan yaitu tepatnya ditandai dengan pembentukan Kementerian Perburuhan melalui Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1947. Peran buruh dalam upaya perlawanan kekuasaan kolonial menghasilkan buah yang sepadan, mereka menjadi target strategis dari modernisasi di masa awal kemerdekaan, hal ini ditandai dari dipilihnya Surastris Karma Trimurti sebagai menteri perburuhan pada 3 Juli 1947 (Prabowo, 2010, hlm. 2). Namun, peran ini berubah pada masa Orde Baru, ketika Kementerian Perburuhan digantikan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi hingga berakhirnya Kabinet Pembangunan III. Kemudian, pada Kabinet Pembangunan IV, departemen tersebut terpecah menjadi dua di mana Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berubah menjadi departemen yang berdiri sendiri, sementara Koperasi juga mendirikan departemennya tersendiri.

Selama periode kemerdekaan Indonesia hingga akhir tahun 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri masih belum melibatkan pemerintah secara langsung. Sebaliknya, proses ini dilakukan secara mandiri oleh individu, keluarga, dan didasarkan pada tradisi serta hubungan kekerabatan atau biasa disebut juga dengan pengiriman sistem tradisional. Pengiriman secara tradisional yang dilakukan dianggap lebih mudah sebab tidak membutuhkan prosedur yang panjang. Proses dan prosedur migrasi buruh yang panjang serta memerlukan legalitas formal ditambah pula prosedur birokrasi yang baru dilalui kerap menjadikan calon TKI merasa kesulitan (Prasetya, 2012, hlm. 5). Negara-negara tujuan utama bagi buruh pada saat itu adalah Malaysia dan Arab Saudi, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor agama, lalu lintas haji, dan hubungan lintas batas antarnegara.

Di era globalisasi, buruh migran Indonesia memainkan peranan penting dalam kemajuan ekonomi negara, dimana Indonesia merupakan salah satu negara pengirim buruh migran terbesar di Asia Tenggara, dan besarnya jumlah buruh migran ini berhasil memberikan sumbangsih atas peningkatan devisa negara. Menurut Ravlik (dalam Muslihatinningsih dkk, 2020, hlm. 107) berpendapat bahwa

di era modern migrasi tidak hanya berperan pada demografik, namun juga mengambil peranan penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, bahkan juga hubungan politik antar negara. Atas hal tersebut perlindungan dan pemenuhan hak bagi buruh migran tentu wajib menjadi tanggung jawab negara, namun menurut data yang penulis dapatkan dari Catatan Tahunan yang dikeluarkan Komnas Perempuan sebagai laporan pada publik terkait data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia setiap tahunnya serta berdasarkan laporan NHRI (*National Human Right Institution*), pekerja migran khususnya pekerja migran perempuan merupakan kelompok rentan terhadap perdagangan manusia, mereka diperdagangkan untuk menjadi sasaran eksploitasi seksual serta objek keuntungan finansial oleh kelompok transnasional. Setidaknya terdapat 403 kasus perdagangan migran tercatat pada tahun 2012, 614 kasus pada tahun 2013, 310 kasus pada tahun 2014, dan 378 kasus pada tahun 2015 (Komnas Perempuan, 2017, hlm. 6).

Beberapa kasus kekerasan di antaranya ialah pengalaman buruk yang dialami oleh Husnul Hidayah yang merupakan mantan buruh migran asal Kabupaten Lombok Tengah yang sempat mengalami kekerasan fisik di Arab Saudi serta sempat diabaikan majikannya di Abu Dhabi ketika ia sedang sakit keras. Dilansir dari *Migrant Care*, menurut Husnul Hidayah boleh jadi, pengalaman tidak mengenakan terakhir di Abu Dhabi membuatnya trauma untuk bekerja lagi di luar negeri sebagai pekerja migran (Migrant Care, 2019, hlm. 4). Kasus lainnya ialah pengalaman yang dialami oleh Diyana mantan buruh migran asal Indramayu yang dikirim ke Arab Saudi ketika umurnya masih kurang dari delapan belas tahun dan pengalamannya bekerja tersebut menjadi pengalaman tidak mengenakan sebab ia mengalami berbagai tekanan psikis. Husnul Hidayah dan Diyana merupakan mantan buruh migran yang cukup beruntung sebab dapat bangkit kembali setelah menjadi korban kekerasan bahkan kini menjadi perempuan berdaya dengan membantu mengorganisir dan mensosialisasikan migrasi aman bagi buruh migran dan keluarganya. Namun beberapa kasus yang penulis dapatkan dari Laporan Independen Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, kondisi kurang beruntung dialami Dolfina Abuk dan Yulfrida Selan, keduanya ditemukan meninggal di kamarnya oleh sebab kekerasan yang dilakukan oleh majikan mereka. Keduanya pula merupakan dua buruh migran yang

diberangkatkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga posisi mereka cenderung lebih rentan mengalami kekerasan. Keduanya berasal dari keluarga miskin yang diberangkatkan tidak sesuai dengan aturan ke Malaysia (Komnas Perempuan, 2017).

Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan angkatan kerja membuat minat masyarakat untuk bermigrasi dengan tujuan mencari pekerjaan meningkat. Sejak peristiwa melimpahnya jumlah minyak pada tahun 1982, pekerja migran menjadi salah satu penyumbang terbesar devisa negara di Indonesia (Nurchayati, 2011, hlm. 479). Arus migrasi perempuan Indonesia terbesar kedua di Asia setelah Filipina. banyak masalah yang muncul di masa lalu tentang migran (Pudjiastuti, 2003, hlm. 190). Mereka bermigrasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga hingga untuk memperoleh upah kerja yang tinggi di negara lain.

<b>PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN NEGARA PERIODE 2017 s.d 2019</b>				
<b>NO</b>	<b>NEGARA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	MALAYSIA	88.991	90.671	79.663
2	TAIWAN	62.823	72.373	79.574
3	HONG KONG	69.182	73.917	70.840
4	SINGAPORE	13.379	18.324	19.354
5	SAUDI ARABIA	6.471	5.894	7.018
6	KOREA SELATAN	3.728	6.905	6.193
7	BRUNEI DARUSSALAM	6.623	5.707	5.639
8	ITALY	1.010	1.204	1.349
9	PAPUA NEW GUINEA	225	132	1.034
10	KUWAIT	1.162	1.172	782
11	TURKEY	811	1.005	730
12	UNITED ARAB EMIRATES	1.667	726	578
13	JAPAN	538	458	486
14	OMAN	1.085	749	471
15	POLAND	51	102	430
16	NEW ZEALAND	332	340	339
17	MALDIVES	283	322	292
18	SOLOMON ISLANDS	291	285	218
19	QATAR	1.037	587	217
20	BAHRAIN	125	86	130
21	ALJAZAIR	19	657	129
22	RUSSIA	125	91	126
23	GABON	235	378	96
24	ZAMBIA	155	190	89
25	HUNGARY	7	135	56
26	LAINNYA	2.544	1.230	720
<b>TOTAL</b>		<b>262.899</b>	<b>283.640</b>	<b>276.553</b>

\* Periode data di tarik pada tanggal 07 Januari 2020

Tabel 1. 1 Laporan Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2017-2019.

(Sumber: BP2MI, 2020, hlm. 6)

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN JABATAN PERIODE 2017 s.d 2019				
NO	JABATAN	2017	2018	2019
1	Domestic Worker	96.041	93.195	86.407
2	Caregiver	44.033	51.386	55.493
3	Operator	31.367	36.005	28.848
4	Worker	23.900	26.668	27.101
5	Plantation Worker	26.470	25.108	23.171
6	Technician Hydraulic	6.742	15.790	18.583
7	Crane Operator	3.594	5.379	7.090
8	Fisherman	2.819	2.620	2.872
9	Farming	498	1.828	2.319
10	Construction Worker	1.831	2.038	2.240
11	Operator EPC 1	2.020	2.358	1.799
12	Cleaning Service	1.817	1.440	1.623
13	Waiter	1.670	1.215	1.182
14	Spa Therapist	1.559	1.522	1.084
15	Nursing Home	768	890	969
16	Housekeeping	1.591	1.462	917
17	Farmer	1.147	532	831
18	Cleaners	381	277	685
19	Restaurant Worker	321	225	583
20	Asst. Bar Manager (Kapal Pesiar)	151	62	492
21	Agricultural Labour	475	542	435
22	Terapis	176	270	393
23	Manufacturing Worker	1.908	1.145	377
24	Sanitation Officer (Kapal Pesiar)	376	365	339
25	Cooker	30	299	309
26	Lainnya	11.214	11.019	10.411
	<b>TOTAL</b>	<b>262.899</b>	<b>283.640</b>	<b>276.553</b>

Tabel 1. 2 Laporan Penempatan PMI berdasarkan Jenis Pekerjaan

(Sumber: BP2MI, 2020, hlm. 7)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jumlah penempatan pekerja migran Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2019 paling banyak di negara Malaysia. Pada tahun 2019 sendiri penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) berjumlah 276.553 orang dengan komposisi laki-laki berjumlah 85.361 orang sedangkan jumlah perempuan dua kali lipat lebih banyak yaitu 191.273 orang. Adapun pekerja domestik diminati cukup banyak dengan menempati jumlah buruh migran terbesar yaitu total dari tahun 2017 hingga 2019 berjumlah 275.643 orang.

Menurut Hugo (dalam Prihanto, 2014, hlm. 36) mayoritas buruh migran yang dikirimkan negara berkembang seperti Indonesia merupakan buruh migran yang bekerja di sektor informal. Sektor informal sendiri berada dalam ruang domestik yang diisi oleh pekerja rumah tangga yang mayoritas merupakan perempuan serta rentan akan risiko kekerasan. Pekerja sektor informal rentan mengalami kekerasan di tempat kerja sebab tempat kerja mereka di rumah yang tertutup dari dunia luar sehingga sulit untuk diketahui bila mereka menjadi korban, lebih-lebih untuk meminta bantuan atau melarikan diri. Di antara klasifikasi penempatan buruh

migran, permasalahan lebih banyak terjadi pada pekerja migran di sektor informal, contoh kasusnya seperti buruh migran berstatus ilegal serta tidak memiliki keterampilan hal ini berdampak pada terjadinya beberapa tindakan buruk terhadap mereka (Rosalina dkk, 2020, hlm. 176). Oleh karena itu penting bagi Komnas Perempuan sebagai sebuah lembaga independen yang cukup proaktif dalam menanggapi isu-isu perempuan untuk turun tangan demi melindungi keamanan perempuan buruh migran. Yang proses perlindungan tersebut diupayakan secara tidak langsung lewat advokasi-advokasi mereka untuk menciptakan regulasi layak yang berpihak kepada buruh migran, khususnya dalam konteks ini ialah buruh migran perempuan. Sebab adanya regulasi layak merupakan fondasi dari perlindungan dalam memberikan rasa aman bagi para perempuan buruh migran Indonesia.

Atas hal itu timbul pertanyaan yang mengakari penelitian ini yaitu mengenai bagaimana upaya Komnas Perempuan dalam mengadvokasi terciptanya regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia pada tahun 1999-2022?. Kehadiran Komnas perempuan sebagai lembaga yang melihat isu kekerasan berdasarkan perspektif gender merupakan hal yang penting bagi perempuan buruh migran. Pembuatan kebijakan atau regulasi harus berperspektif gender merupakan suatu hal yang penting hal ini menjadi penting untuk mengantisipasi implementasi di lapangan yang kerap tidak netral atau bias gender di mana pembuat kebijakan atau pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan kerap melupakan pertimbangan mengenai perempuan dan laki-laki yang memiliki kebutuhan serta kesulitan berbeda. Menurut Camila Strivers (dalam Sintaningrum & Geru, 2016, hlm. 2) dalam kebijakan publik masih banyak cara pandang netral yang cenderung mengabaikan pengalaman perempuan yang khas, seperti pengalaman mengasuh anak yang melibatkan ketergantungan antara satu sama lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selama proses upayanya Komnas Perempuan tentu akan mengalami banyak tantangan, hal ini pula yang memantik pertanyaan pada diri penulis terkait apa saja hambatan yang dialami Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia tahun 1999-2022?.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang juga berfokus kepada peran lembaga ini di antaranya ialah Billah (2020) yang menekankan pada optimalisasi peran Komnas Perempuan pada kekerasan terhadap perempuan secara umum, Wening (2016) yang skripsinya memaparkan kedudukan Komnas Perempuan sebagai lembaga negara independen dalam perspektif hukum tata negara, kedua skripsi ini memiliki kesamaan yaitu berfokus pada kinerja kelembagaan Komnas Perempuan. Putri Alifah, Resti Rahmawati, dan Dodi Fedlulloh (2021) yang menekankan pada perjuangan Komnas Perempuan dalam memaksimalkan upayanya dalam pengesahan RUU PK-S, Maula (2021) yang menekankan pada efektivitas keberadaan Komnas Perempuan dalam melindungi keberadaan HAM perempuan Indonesia secara umum, serta Arliman (2017) yang menekankan pada keberadaan Komnas Perempuan sebagai lembaga pendukung dari penegakan HAM perempuan di Indonesia.

Sedangkan penelitian terdahulu yang membahas perempuan buruh migran juga sudah banyak dikaji, di antaranya seperti Devi Rahayu (2011) jurnal ini membahas bagaimana tantangan yang dialami oleh perempuan buruh migran serta bagaimana implementasi undang-undang dalam melindungi keberadaan mereka yang masih dianggap kurang maksimal. Saipul Hamdi (2021) jurnal yang ditulis oleh Saipul Hamdi ini menjelaskan bagaimana komunikasi dan budaya berbeda antara pekerja dan majikannya dapat menjadi akar terjadinya kasus kekerasan terjadi, sulitnya akses pekerja pada dunia luar menjadi hambatan bagi pemerintah untuk memantau keselamatan mereka, penelitian yang dilakukan Saipul Hamdi dan Devi Rahayu menyiratkan pentingnya peran dan dukungan negara dalam perlindungan buruh migran perempuan Indonesia. Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Anwar Sitepu (2011) dan Nurul Husna (2014), dua penelitian ini secara garis besar menjelaskan beberapa kesamaan yaitu identitas buruh migran sebagai perempuan yang dianggap lemah menjadi faktor utama terjadinya kekerasan. Bagi banyak wanita, pelecehan seksual adalah kenyataan yang tidak terhindarkan (Pohlman, 2016, hlm. 7). Kekerasan yang dialami para perempuan buruh migran Indonesia ini juga cukup beragam dari mulai kekerasan fisik, psikologis, hingga seksual.

Posisi riset ini dibanding riset-riset sebelumnya ialah pada sisi peran Komnas Perempuan secara khusus terhadap perempuan buruh migran Indonesia, sehingga penelitian ini memiliki urgensi tersendiri. Mengingat bagi negara jaminan rasa aman yang diterima dapat mendorong peningkatan pengiriman buruh migran lainnya. Dari segi ekonomi pengiriman buruh migran ini penting bagi negara sebab pekerja migran telah menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Migrasi tenaga kerja ke luar negeri memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, baik dari segi peningkatan remitansi maupun kesempatan kerja (Ford, 2006, hlm. 314). Kontribusi mereka memiliki dampak nyata terhadap pendapatan negara dan produktivitas ekonomi. Salah satu bentuk kontribusi yang sangat terasa adalah melalui remitansi yang mereka kirimkan pulang ke dalam negeri.

Fenomena besarnya jumlah migrasi buruh tidak hanya memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga pekerja migran, tetapi juga memiliki peran yang sangat berarti sebagai pendorong utama dalam meningkatkan cadangan devisa negara. Dilansir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, hal ini sejalan dengan hasil siaran pers yang dilakukan oleh kementerian tersebut pada 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa pekerja migran merupakan salah satu penopang penting bagi tumbuhnya perekonomian nasional serta telah berhasil secara nyata bagi peningkatan devisa negara (Kemenko Perekonomian, 2022). Maka atas alasan itu, tidak heran jika negara mendorong peningkatan pengiriman buruh migran. Dalam menanggapi fenomena ini peran Komnas Perempuan memiliki peran penting dalam memastikan dan memberi masukan terkait kinerja LSM dan lembaga-lembaga pemerintah dapat bekerja optimal dalam memenuhi hak-hak buruh migran sebab mereka bukanlah komoditi atau barang dagang, buruh migran juga bagian masyarakat Indonesia, manusia yang merdeka yang hak-hak kemanusiaannya pun dicantumkan dengan jelas pada UU No. 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa

“hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun”.

Sehingga atas hal itu penelitian ini memiliki urgensi untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu terkait pentingnya perlindungan buruh migran perempuan Indonesia. Selain itu penelitian yang tengah dikaji ini juga dapat menjadi sumber referensi baik bagi para akademisi ataupun bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai alasan Komnas Perempuan menjadikan persoalan buruh migran sebagai fokus utama program kerja di masa awal berdirinya, upaya-upaya Komnas Perempuan sebagai lembaga yang dikenal cukup pro aktif terhadap isu perempuan dalam menciptakan regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia tahun 1999-2022, serta hambatan-hambatan yang Komnas Perempuan hadapi selama menjalankan tugas mereka dalam mengadvokasikan regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia. Mengingat Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen yang bertugas sebagai pemberi saran kepada pemerintah. Rekam kerja Komnas Perempuan dapat menjadikan lembaga ini sebagai contoh bagi berbagai pihak seperti LSM ataupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya dalam mengembangkan dan menegakkan mekanisme HAM khususnya bagi perempuan baik di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional (Komnas Perempuan, 2020). Selain itu Komnas Perempuan juga merupakan perantara atas keresahan masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan, dan banyak dari program-program kerjanya yang berfokus kepada pemberian advokasi terkait peraturan yang menyangkut keselamatan perempuan dari kekerasan, maka penelitian ini juga memiliki urgensi terhadap para pemangku kebijakan untuk lebih mendengar advokasi-advokasi yang dilakukan Komnas Perempuan guna memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan Indonesia, yang khususnya dalam kajian ini penulis berfokus pada perlindungan buruh migran perempuan Indonesia.

Dengan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, memantik ketertarikan pengkajian lebih dalam dan terperinci mengenai peran Komnas Perempuan sebagai lembaga independen negara, khususnya dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia. Hal tersebut melahirkan judul penelitian yaitu “Peran Komnas Perempuan dalam Advokasi Regulasi Layak bagi Buruh Migran Perempuan Indonesia 1999-2022”. Diharapkan tulisan ini dapat melengkapi penelitian yang sudah dilakukan terdahulu serta menambah materi sejarah

Indonesia mengenai perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi, serta mengingat penelitian Pendidikan Sejarah UPI sampai sekarang masih belum ada yang membahasnya sehingga adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sesuatu yang baru serta memperkaya sumber literatur Program Studi Pendidikan Sejarah UPI terkait peran Komnas Perempuan dalam perlindungan buruh migran perempuan Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang di atas, masalah yang akan diangkat ialah mengenai bagaimana Peran Komnas Perempuan Dalam Advokasi Regulasi Layak bagi Buruh Migran Perempuan Indonesia 1999-2022. Untuk mempertegas fokus pembahasan dari masalah yang penulis angkat, maka penulis merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Mengapa Komnas Perempuan menjadikan persoalan buruh migran perempuan sebagai fokus utama program kerja di masa awal berdirinya pada tahun 1999?
2. Bagaimana upaya Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan terciptanya regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia tahun 1999- 2022?
3. Apa saja hambatan Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan terciptanya regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia tahun 1999-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan menjawab pertanyaan terkait Peran Komnas Perempuan dalam Advokasi Regulasi Layak bagi Buruh Migran Perempuan Indonesia tahun 1999-2022. Tujuan khusus untuk tercapainya penelitian ini, ialah:

1. Mengidentifikasi alasan Komnas Perempuan menjadikan persoalan buruh migran sebagai fokus utama program kerja di masa awal berdirinya.
2. Menjelaskan peran Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia tahun 1999-2022.
3. Menjelaskan hambatan Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia tahun 1999-2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua macam manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait Peran Komnas Perempuan dalam Advokasi Regulasi Layak bagi Buruh Migran Perempuan Indonesia 1999-2022. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah.

1. Menambah wawasan mengenai alasan Komnas Perempuan menjadikan persoalan buruh migran sebagai fokus utama program kerja di masa awal berdirinya.
2. Menambah kajian terkait peran Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia tahun 1999-2022.
3. Menambah kajian terkait hambatan Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia tahun 1999-2022.
4. Menambah referensi siswa terkait materi sejarah perkembangan kehidupan politik dan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia di masa awal reformasi.

#### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Berdasarkan Sistematika Penulisan Karya Ilmiah UPI 2021, yang membahas mengenai struktur organisasi yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, di antaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang dari penelitian yang akan dibahas, di mana dalam latar belakang penulis menjabarkan terkait alasan dari melakukan penelitian mengenai “PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM MENGUPAYAKAN REGULASI LAYAK BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA 1999-2022” Selain itu pada bab ini penulis juga merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan di mana rumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penulis dalam membahas penelitian. Masih dalam bab yang sama pula, penulis juga mencantumkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini penulis menjabarkan berbagai definisi, konsep, hingga penjelasan dari literatur-literatur penunjang seperti artikel jurnal, buku, skripsi, tesis, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji serta yang akan membantu penulis dalam pengerjaan bab IV, atau lebih tepatnya membantu dalam menganalisis permasalahan-permasalahan serta fenomena yang terjadi.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan menjabarkan metode serta teknik penelitian yang akan penulis lakukan dalam mengkaji penelitian penulis yaitu mengenai Peran Komnas Perempuan dalam Advokasi Regulasi Layak bagi Buruh Migran Perempuan Indonesia 1999-2022. Tahapan dari metode sejarah yang penulis gunakan ialah Heuristik, Kritik Internal dan Eksternal, dan Historiografi.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, pada Bab ini penulis akan menjelaskan secara mendalam mengenai jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan yang telah penulis jabarkan dalam rumusan masalah pada Bab I. Penjelasan meliputi alasan Komnas perempuan memfokuskan salah satu dari dua program kerja di tiga tahun masa awal berdirinya pada permasalahan perempuan buruh migran, menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia selama tahun 1999 hingga 2022 serta menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Komnas Perempuan dalam mengadvokasi regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia selama tahun 1999 hingga 2022.

Bab V Simpulan Implikasi dan Rekomendasi, Pada bab ini penulis menjabarkan kesimpulan yang disertai dengan hasil analisis secara keseluruhan mengenai penelitian yang telah penulis lakukan. Bab ini bertujuan untuk menyajikan hasil interpretasi penelitian secara ringkas. Selain itu, penulis juga akan menyampaikan saran dan rekomendasi untuk pengembangan penelitian dengan tema serupa. Tujuan dari saran dan rekomendasi ini adalah untuk memberikan arahan dan panduan bagi peneliti lain yang berminat untuk melanjutkan penelitian di bidang yang sama.

